

ABSTRAK

Bab ini membahas mengenai urgensi perluasan objek praperadilan di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum yang lebih adil bagi pelapor atau korban tindak pidana, di samping hak-hak tersangka. Tindak kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dengan hukum berfungsi sebagai pelindung warga negara dan penindak kejahatan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kedudukan yang sama di mata hukum, yang relevan dengan proses penegakan hukum pidana. Setiap warga negara berhak melaporkan tindak pidana, namun seringkali laporan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum, terutama karena proses penyelidikan yang berkepanjangan dan ketiadaan batas waktu yang jelas dalam peraturan perundang-undangan saat ini.

Praperadilan, yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi, berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Awalnya, objek praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta ganti rugi atau rehabilitasi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan ini hingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Meskipun praperadilan menjamin hak asasi tersangka, khususnya terkait penangkapan dan penahanan yang tidak sewenang-wenang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hak-hak pelapor atau korban sering terabaikan. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai lamanya proses penyelidikan, pencarian alat bukti, atau pemberian informasi kepada korban/pelapor tentang perkembangan penanganan perkara.

Penelitian ini mengusulkan perluasan objek praperadilan agar mencakup pengawasan sejak tahap laporan atau pengaduan, yang merupakan awal dari proses penegakan hukum pidana. Hal ini penting mengingat kewenangan mutlak penyidik dalam menentukan tindak pidana tanpa pengawasan dapat berpotensi disalahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah objek praperadilan saat ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum bagi korban atau pelapor. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, dan konseptual, serta studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

Kesimpulan dari bab ini menunjukkan bahwa objek praperadilan saat ini belum memberikan kepastian hukum bagi pelapor atau korban. Ini disebabkan oleh beberapa kewenangan penyidik yang tidak dapat diuji di pengadilan, seperti penolakan laporan, penghentian penyelidikan, lamanya proses penyelidikan/penyidikan, dan ketiadaan pemberitahuan perkembangan kepada pelapor/korban. Praperadilan seharusnya menyeimbangkan hak antara korban dan tersangka, sejalan dengan asas

equality before the law. Disarankan untuk memperluas objek praperadilan secara komprehensif, mengawasi seluruh proses penegakan hukum pidana sejak adanya laporan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.